

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM - PEMILIHAN - BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KERINCI TAHUN 2024

Kpt 1019 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 1019 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1018 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (4), Pasal 40 Ayat (2) huruf a dan Pasal 41 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1018 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2024
 - Lamp.: 1 hlm.